



PUTUSAN
Nomor 29/Pdt.G/2020/PN.Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JONI SUGIARTO, lahir tanggal 7 Desember 1983, umur 36 tahun, jenis kelamin laki - laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raja Haji Fisabilillah blok B No. 2 RT 003/RW 009 Kelurahan Sei Jang, Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Tomi Mardiansyah,S.H.**, Advokat - Konsultan hukum pada kantor hukum “**Tomi Mardiansyah,S.H & Partners** “ yang berkantor di Jalan D.I. Pandjaitan KM 7 Nomor 20a Melayu Kota Piring Kota Tanjungpinang Propinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1a/SKK-TMP/IV/2020 tertanggal 1 April 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dibawah register nomor 155/SK/IV/2020 tanggal 2 April 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan:

1. **PT. Bank Central Asia,Tbk, Cq PT. Bank Central Asia, Tbk Kantor cabang Pembantu Bintan Center**, beralamat di Jalan D.I. Panjaitan KM 8 Ruko Grand Bintan Center Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau Dalam hal ini untuk Kepentingan **PT. Bank Central Asia Tbk**, berkedudukan di Jakarta Pusat, Jalan M. H. Thamrin No. 1 Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa No. 184ST/DIR/2020 tanggal 15 April 2020, diwakili oleh Dewi selaku Kepala Kantor **PT. Bank Central Asia Tbk**, Cabang Utama Tanjungpinang, dan Goenawan Kepala Operasi Cabang **PT. Bank Central Asia Tbk**, Cabang Utama Tanjungpinang, memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa khusus April 2020, kepada Kantor Hukum “**ALI LEONARDI N., S.H.,S.E.,M.H., & ASSOCIATES**” advokat berkantor di Medan Jalan Prof.H.M. Yamin SH No. 41 - B yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dibawah register nomor 217/SK/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, C.q. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya C.q. Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya selaku Penyidik, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman 55 Jakarta 12190, selanjutnya Selanjutnya disebut sebagai..... **Turut Tergugat.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 29/Pdt.G/2020/PN.Tpg tanggal 6 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 29/Pdt.G/2020/PN.Tpg tanggal 6 April 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Keseluruhan berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan No. 6a/G/TMP/TPI/IV/2020 tanggal 6 April 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 6 April 2020 dibawah register nomor 29/Pdt.G/2020/PN Tpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan nasabah yang memiliki simpanan di Tergugat dan sekaligus pemilik rekening giro perorangan dengan nomor rekening 8890477772 atas nama Joni Sugiarto (Penggugat);
2. Bahwa pada pagi hari tanggal 12 Februari 2020, Penggugat bermaksud melakukan transfer dengan menggunakan rekening nomor 8890477772 atas nama Joni Sugiarto (Penggugat) melalui aplikasi internet banking kepada pihak lain, akan tetapi pada saat itu rekening nomor 8890477772 atas nama Joni Sugiarto (Penggugat) tidak dapat melakukan transfer;
3. Bahwa selanjutnya pada siang hari tanggal 12 Februari 2020 tersebut, Penggugat mendatangi Tergugat guna menanyakan permasalahan rekening nomor 8890477772 atas nama Joni Sugiarto (Penggugat) tidak dapat melakukan transfer kepada pihak lain, akan tetapi pada saat itu Tergugat menyarankan agar Penggugat menghubungi Halo BCA akan tetapi Penggugat pada saat itu tidak menghubungi Halo BCA;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2020, Penggugat kembali mendatangi Tergugat dan pada saat itu Penggugat menerima surat dari Tergugat yaitu surat nomor 008/BNT/02/2020 tanggal 14 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Cabang Pembantu dan Kabag CS dari Tergugat perihal pemberitahuan pemblokiran rekening, yang pada pokoknya surat tersebut berisikan penjelasan yaitu *“berdasarkan permintaan dari DITRESKRIMUM POLDA METRO JAYA sebagaimana dimaksud dalam surat nomor : B/2843/III/RES.1.12/2020/Ditreskrim tanggal 12 Februari 2020 perihal permohonan pemblokiran harta kekayaan, dengan ini kami sampaikan bahwa kami telah melakukan pemblokiran rekening nomor 8890477772 atas nama Joni Sugiarto pada tanggal 12 Februari 2020.”*;
5. Bahwa setelah menerima dan mempelajari surat pemberitahuan pemblokiran rekening dari Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya mengirimkan surat nomor 25a/S/TMP/TPI/III/20 tanggal 25 Februari 2020 perihal teguran (somasi) dan mohon penjelasan kepada Tergugat, yang pada pokoknya surat teguran dan mohon penjelasan tersebut berisikan permintaan supaya Tergugat membuka blokir rekening nomor 8890477772 atas nama Joni Sugiarto (Penggugat) dan meminta Tergugat memberikan penjelasan secara menyeluruh disertai dengan bukti-bukti terkait permohonan pemblokiran rekening nomor 8890477772 atas nama Joni Sugiarto (Penggugat) dari Turut Tergugat;
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2020 melalui surat nomor : 016/BNT/III/2020 yang ditandatangani Kepala Kantor Cabang Pembantu dan Kabag CSO dari Tergugat memberikan tanggapan terhadap teguran (somasi) dan mohon penjelasan yang dikirimkan oleh Penggugat melalui surat nomor 25a/S/TMP/TPI/III/20 tanggal 25 Februari 2020 yang pada pokoknya tanggapan Tergugat berisikan penjelasan sebagai berikut :
 - 1) PT. Bank Central Asia Tbk (“BCA”) telah melakukan pemblokiran rekening nomor 8890477772 atas nama Joni Sugiarto (“Nasabah”) berdasarkan surat perintah pemblokiran dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Metro Jaya (“Ditreskrim Polda Metro Jaya”) No. B/2834/II/RES.1.12/2020/Ditreskrim tanggal 12 Februari 2020 perihal Permohonan Pemblokiran Harta Kekayaan (“Surat”).
 - 2) Pencabutan pemblokiran terhadap rekening Nasabah tersebut diatas baru kami lakukan setelah kami menerima surat perintah pencabutan



pemblokiran rekening Nasabah dari Pihak Kepolisian yang memerintahkan pemblokiran rekening Nasabah tersebut.

3) Dalam hal bapak menghendaki penjelasan mengenai dasar pemblokiran rekening Nasabah Bapak dapat menghubungi Penyidik

Dan tidak hanya itu Tergugat juga melampirkan surat nomor : B/2834/II/RES.1.12/2020/Ditreskrimum tanggal 12 Februari 2020 perihal permohonan pemblokiran harta kekayaan dari Turut Tergugat;

7. Bahwa selanjutnya didalam surat nomor : B/2834/II/RES.1.12/2020/Ditreskrimum tanggal 12 Februari 2020 perihal permohonan pemblokiran harta kekayaan dari Turut Tergugat tersebut, dijelaskan bahwasanya Turut Tergugat sedang melakukan penyidikan tindak pidana perjudian dan atau tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak medistribusikan, mentransmisikan dan atau dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dan atau tindak pidana pencucian uang;

8. Bahwa selanjutnya karena Penggugat tidak memahami penjelasan dan alasan Tergugat dalam surat tanggapan tersebut, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya kembali mengirimkan surat nomor 9a/S/TMP/TPI/II/20 tanggal 9 Maret 2020 perihal teguran II (somasi II) dan mohon penjelasan kepada Tergugat, yang pada pokoknya surat teguran II (somasi II) dan mohon penjelasan tersebut berisikan permintaan supaya Tergugat membuka blokir rekening nomor 8890477772 atas nama Joni Sugiarto (Penggugat) dan memberikan penjelasan secara menyeluruh disertai dengan bukti-bukti terkait permohonan pemblokiran rekening nomor 8890477772 atas nama Joni Sugiarto (Penggugat) dari Turut Tergugat;

9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2020 melalui surat nomor : 017/BNT/III/2020 yang ditandatangani Kepala Kantor Cabang Pembantu dan Kabag CSO dari Tergugat kembali memberikan tanggapan terhadap teguran II (somasi II) dan mohon penjelasan yang dikirimkan oleh Penggugat melalui surat nomor 9a/S/TMP/TPI/II/20 tanggal 9 Maret 2020, yang pada pokoknya tanggapan Tergugat berisikan penjelasan yang sama dengan surat tanggapan nomor : 016/BNT/III/2020 tanggal 06 Maret 2020;

10. Bahwa berdasarkan surat nomor 008/BNT/02/2020 tanggal 14 Februari 2020 perihal pemberitahuan pemblokiran rekening, surat tanggapan nomor : 016/BNT/III/2020 tanggal 06 Maret 2020 dan surat tanggapan nomor : 017/BNT/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 dari Tergugat tersebut, diketahui bahwasanya pemblokiran yang dilakukan Tergugat terhadap rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 8890477772 atas nama Joni Sugiarto (Penggugat) tanpa disertai dengan izin dari Pimpinan BANK INDONESIA dan hanya berdasarkan surat nomor : B/2843/III/RES.1.12/2020/Ditreskrimum tanggal 12 Februari 2020 perihal permohonan pemblokiran harta kekayaan dari Turut Tergugat;

11. Bahwa padahal pemblokiran terhadap simpanan atas nama seorang nasabah dapat dilakukan tanpa memerlukan izin Pimpinan BANK INDONESIA apabila terdapat kondisi seorang nasabah penyimpan telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa oleh polisi, jaksa, atau hakim. Hal tersebut sebagaimana diatur didalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank yang berbunyi **“Pemblokiran dan atau penyitaan Simpanan atas nama seorang Nasabah Penyimpan yang telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa oleh polisi, jaksa, atau hakim, dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa memerlukan izin dari Pimpinan Bank Indonesia”**;
12. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, Penggugat tidak pernah berstatus sebagai Tersangka ataupun berstatus sebagai Terdakwa dalam tindak pidana yang sedang dilakukan penyidikan oleh Turut Tergugat, oleh karena itu perbuatan pemblokiran yang dilakukan Tergugat terhadap rekening nomor 8890477772 atas nama Joni Sugiarto (Penggugat) tanpa izin Pimpinan BANK INDONESIA jelas bertentangan dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank tersebut;
13. Bahwa selain itu perbuatan Tergugat dalam melakukan pemblokiran terhadap rekening nomor 8890477772 atas nama Joni Sugiarto (Penggugat) tanpa disertai dengan izin Pimpinan BANK INDONESIA sangat jelas bertentangan prinsip kehati-hatian yang diamanatkan didalam Pasal 2 Dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, selanjutnya Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) berbunyi :
 - Pasal 2 berbunyi **“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”**

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Tpg



- Pasal 29 ayat (2) berbunyi “ Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan **bank wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.**”

14. Bahwa oleh karena itu perbuatan Tergugat dalam melakukan pemblokiran terhadap rekening nomor 8890477772 atas nama Joni Sugiarto (Penggugat) tanpa disertai dengan izin Pimpinan BANK INDONESIA bertentangan dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank dan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan serta Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, maka perbuatan pemblokiran tersebut dapat dinyatakan sebagai sebuah perbuatan melawan hukum;

15. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam melakukan pemblokiran terhadap rekening nomor 8890477772 atas nama Joni Sugiarto (Penggugat), maka sangat beralasan hukum Tergugat dihukum dan diperintahkan untuk membuka blokir terhadap rekening nomor 8890477772 atas nama Joni Sugiarto (Penggugat) tersebut;

16. Bahwa perbuatan pemblokiran terhadap rekening nomor 8890477772 atas nama Joni Sugiarto (Penggugat) yang dilakukan oleh Tergugat tersebut berakibat Penggugat tidak dapat menggunakan simpanan yang ada direkening tersebut untuk usaha bengkel motor milik Penggugat dan tersitanya waktu, tenaga dan fikiran Penggugat untuk melakukan upaya membuka pemblokiran rekening tersebut sehingga menyebabkan kerugian materil dan immateril pada Penggugat, maka sangat beralasan hukum apabila Tergugat dihukum membayar ganti kerugian materil dan immateril kepada Penggugat, yang rinciannya sebagai berikut :

a. Kerugian Materil

Apabila uang sebesar Rp. 310,046,417.49 yang ada di rekening nomor 8890477772 tersebut digunakan untuk usaha bengkel motor milik Penggugat, maka tiap harinya dapat memperoleh keuntungan rata-rata Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per hari. Apabila dihitung kerugian materil yang Penggugat alami



sejak rekening tersebut diblokir oleh Tergugat dari tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu dengan hitungan sebagai berikut : Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) X 47 hari = Rp. 42.300.000,- (empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);

b. Kerugian Immateril

Akibat dari pemblokiran rekening nomor 8890477772 atas nama Joni Sugiarto (Penggugat) yang dilakukan oleh Tergugat menyebabkan kerugian immateril bagi Penggugat yaitu tersitanya waktu, tenaga dan fikiran Penggugat untuk melakukan upaya membuka pemblokiran rekening tersebut, yang apabila dinilai dengan uang yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

17. Bahwa oleh karena Turut Tergugat sebagai pihak yang hanya mengajukan permohonan pemblokiran harta kekayaan dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemblokiran secara langsung terhadap rekening nomor 8890477772 atas nama Joni Sugiarto (Penggugat) tersebut, sedangkan yang mempunyai kewenangan dan yang melakukan pemblokiran terhadap rekening nomor 8890477772 atas nama Joni Sugiarto (Penggugat) tersebut adalah Tergugat, maka sangat berasalan hukum apabila Turut Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
18. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada alasan hukum serta bukti-bukti yang benar dan otentik, maka putusan dalam perkara aquo haruslah dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum dari Tergugat dan Turut Tergugat;
19. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat sampaikan sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjungpinang cq. Yang Mulia Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat untuk membuka blokir rekening 8890477772 atas nama Joni Sugiarto (Penggugat).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat, yang rinciannya sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materiil yaitu sebesar Rp. Rp. 42.300.000,- (empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah)
 - b. Kerugian Immateriil yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini.
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum dari Tergugat dan Turut Tergugat.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya dari peradilan yang baik dan bijaksana. (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap diwakili kuasa hukumnya. Tergugat hadir kuasanya yang berdasarkan surat tugas No. 41/TJP/2020/ tanggal 30 April 2020, dan ada menunjukkan fotocopi akta pendirian perusahaan PT. Bank Central Asia, sedangkan Turut Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tanpa keterangan dan tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirimkan kuasanya untuk menghadap dipersidangan setelah diperiksa relaas panggilan Delegasi I itu telah dikembalikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan dilakukan panggilan sebagaimana relaas panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas I A Khusus tanggal 20 Juli 2020, telah menyampaikan panggilan sidang No. 29/Pdt.G/2020/PN.Tpg hari Senin tanggal 6 Juli 2020, telah memberitahukan Turut Tergugat untuk hadir di persidangan hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020 jam 09.00 WIB. Turut Tergugat telah dilakukan pemanggilan sesuai dengan alamat di dalam Gugatan melalui panggilan Delegasi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana Relaas panggilan sidang diatas, dan menurut Majelis hakim panggilan itu sudah sah dan patut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mana para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan proses perdamaian melalui mediasi di Pengadilan dengan bantuan salah satu Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Tpg tanggal 9 Juli 2020 ditetapkan Sdr. Guntur Kurniawan, S.H., selaku Mediator yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh hakim Mediator tanggal 30 Juli 2020, maka diketahui para pihak telah gagal mencapai kesepakatan dalam proses mediasi yang telah ditempuh sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020 yang ditandatangani oleh pihak Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*, Majelis Hakim tetap mengingatkan kepada para pihak bahwa perdamaian masih tetap dapat dilakukan sebagaimana ketentuan dari pasal 154 RBg dalam proses persidangan dan Majelis Hakim tetap mengusahakan perdamaian bagi kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dengan acara pembacaan Surat gugatan telah hadir yaitu Penggugat diwakili kuasanya, Tergugat diwakili kuasanya, sedangkan Turut Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa keterangan dan alasan dan tidak pula mengirimkan kuasanya, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan tanpa hadirnya pihak Turut Tergugat. Pemeriksaan telah dilakukan secara *kontradictoir*, walau tanpa kehadiran Turut Tergugat dan tidak menggunakan haknya di dalam persidangan ini dan telah ditinggalkan akan hak dan kepentingannya dalam perkara *A quo*.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya oleh Penggugat tetap dipertahankan dimuka persidangan dan menyatakan tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban.

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah nasabah TERGUGAT yang memiliki rekening tabungan antara lain:

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Nomor 8890477772 atas nama Joni Sugiarto yang ditatausahakan di BCA Kantor Cabang Pembantu Bintan Center. (selanjutnya disebut "Rekening")

2. Bahwa pada bulan Februari 2020 **TERGUGAT** telah menerima surat dari **Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Direktorat Reserse Kriminal Umum (in casu TURUT TERGUGAT) Nomor B/2834/III/RES.1.12/2020/Ditreskrimum tertanggal 12 Februari 2020 Perihal Permohonan Pemblokiran Harta Kekayaan**, (selanjutnya disebut "**Surat Blokir Polisi**") yang pada intinya menyampaikan permohonan pemblokiran secara seketika atas harta kekayaan antara lain Rekening Nomor 8890477772 atas nama Joni Sugiarto.
3. Bahwa berdasarkan Surat Polisi dari TURUT TERGUGAT tersebut, maka pada tanggal 12 Februari 2020 TERGUGAT telah melaksanakan Pemblokiran terhadap Rekening Nomor 8890477772 milik PENGGUGAT yang ada pada TERGUGAT dengan status blokir Debet (tidak dapat dilakukan penarikan dana dari rekening namun rekening masih dapat menerima dana masuk).
4. Bahwa tindakan pemblokiran yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut telah sesuai dengan Surat Edaran Departemen Angkatan Kepolisian No. 028/9/1/EK/67 tertanggal 13 September 1967 yang menyatakan :
"Permintaan pemblokiran simpanan/dana seseorang nasabah bank, hanya bisa diajukan setidak-tidaknya oleh Komandan Resort setempat atau Komandan Team Penyelidikan..."
5. Bahwa atas pemblokiran terhadap Rekening PENGGUGAT tersebut, selanjutnya TERGUGAT telah menyampaikan pemberitahuan kepada PENGGUGAT selaku pemilik rekening melalui Surat Nomor : 008/BNT/02/2020 tanggal 14 Februari 2020, perihal Pemberitahuan Pemblokiran Rekening, mengenai blokir rekening nomor 8890477772 atas nama Joni Sugiarto (selanjutnya disebut "**Surat Pemberitahuan**").
6. Bahwa atas Surat Pemberitahuan tersebut, PENGGUGAT mengirimkan 2 (dua) surat kepada TERGUGAT melalui :
 - Surat Nomor 25a/S/TMP/TPI/II/20 tanggal 25 Februari 2020, perihal : Teguran (Somasi) dan Mohon Penjelasan
 - Surat Nomor 9a/S/TMP/TPI/II/20 tanggal 9 Maret 2020, perihal : Teguran II (Somasi II) dan Mohon Penjelasan;Adapun kedua surat somasi dari PENGGUGAT tersebut telah TERGUGAT tanggapi melalui :

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor 016/BNT/III/2020 tgl 06 Maret 2020, perihal : *Tanggapan atas Surat Teguran (Somasi) dan Mohon Penjelasan*;
- Surat Nomor 017/BNT/III/2020 tgl 16 Maret 2020, perihal : *Tanggapan atas Surat Teguran II (Somasi II) dan Mohon Penjelasan*;

7. Bahwa mengingat sampai hari ini TERGUGAT belum menerima surat permintaan untuk membuka blokir atas Rekening milik PENGGUGAT tersebut, baik dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Direktorat Reserse Kriminal Umum (*in casu* TURUT TERGUGAT) maupun dari pihak lain yang berwenang, maka TERGUGAT tidak memiliki dasar untuk melakukan pembukaan blokir atas rekening milik PENGGUGAT.

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*).

8. Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum tetapi PENGGUGAT tidak menjelaskan ketentuan/undang-undang apa yang dilanggar TERGUGAT sehingga sesuai ketentuan **Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 RBG**, maka menjadi kewajiban PENGGUGAT untuk membuktikan, apakah benar TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sementara dalam gugatan PENGGUGAT sama sekali tidak terdapat uraian/dalil dan bukti mengenai unsur-unsur dari suatu Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1365 KUHPerdata** (*vide "Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer) Karangan Munir Fuady, S.H., M.H., LLM Penerbit PT Citra Aditya Bakti Tahun 2002, halaman 10/13"*), yaitu :

1. *Adanya suatu perbuatan*;
2. *Perbuatan tersebut melawan hukum, yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goedezeden), atau perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain*;
3. *Adanya kesalahan dari pihak pelaku, yaitu ada unsur kesengajaan, atau ada unsur kelalaian (negligence, culpa), dan tidak ada alasan*

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Tpg



pembenar atau alasan pemaaf (recht vaar digingsgrond), seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras, dan lain-lain;

4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Sedangkan dalam gugatan *aquo*, terbukti bahwa PENGGUGAT hanya dapat mendalilkan saja namun tidak disertai fakta hukum mengenai perbuatan dan ketentuan hukum yang dilanggar. Oleh karena itu sangat patut dan beralasan apabila Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*), sesuai Yurisprudensi sebagai berikut :

- **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970** yang menyebutkan :
"Gugatan kabur (kabur) atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima".
- **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 565K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974**, yang pada intinya menyatakan :
"Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima".

DALAM POKOK PERKARA

9. Bahwa apa yang termuat dan tertuang pada bagian Dalam Pendahuluan dan Dalam Eksepsi di atas secara mutatis mutandis adalah merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban TERGUGAT dalam Pokok Perkara ini.
10. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT.
11. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian PENDAHULUAN pada TERGUGAT melakukan pemblokiran atas Rekening PENGGUGAT pada tanggal 12 Februari 2020 karena adanya permintaan dari Kepolisian berdasarkan **surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Direktorat Reserse Kriminal Umum (in casu TURUT TERGUGAT) Nomor B/2843/II/RES.1.12/2020/Ditreskrimum tertanggal 12 Februari 2020 Perihal Permohonan Pemblokiran Harta Kekayaan, (selanjutnya disebut "Surat Blokir Polisi")** .
12. Bahwa adanya pemblokiran tersebut telah diberitahukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT selaku pemilik Rekening melalui Surat Nomor : 008/BNT/02/2020 tanggal 14 Februari 2020, perihal Pemberitahuan



Pemblokiran Rekening, mengenai blokir rekening nomor 8890477772 atas nama Joni Sugiarto (selanjutnya disebut "**Surat Pemberitahuan**").

13. Bahwa atas Surat Pemberitahuan tersebut, PENGGUGAT mengirimkan 2 (dua) surat yang seluruhnya telah TERGUGAT tanggap melalui :

- Surat Nomor 016/BNT/III/2020 tgl 06 Maret 2020, perihal : *Tanggapan atas Surat Teguran (Somasi) dan Mohon Penjelasan*;
- Surat Nomor 017/BNT/III/2020 tgl 16 Maret 2020, perihal : *Tanggapan atas Surat Teguran II (Somasi II) dan Mohon Penjelasan*;

14. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT dalam Posita angka 10 sampai angka 14 dan Petitum angka 2 yang intinya menyatakan bahwa pemblokiran Rekening yang dilakukan oleh TERGUGAT bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/19/PBI/2000 dan Prinsip kehati-hatian sehingga merupakan perbuatan melawan hukum, akan TERGUGAT tanggap sebagai berikut :

- Bahwa perlu PENGGUGAT pahami Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank tersebut hanya mengatur mengenai pemblokiran yang dilakukan terhadap nasabah yang telah dinyatakan sebagai Tersangka atau Terdakwa oleh Polisi, Jaksa atau Hakim, tetapi tidak mengatur atau melarang mengenai pemblokiran rekening nasabah yang belum dinyatakan sebagai Tersangka atau Terdakwa oleh Polisi, Jaksa atau Hakim.
- Bahwa pada saat TERGUGAT menerima surat Surat Blokir Polisi, PENGGUGAT belum dinyatakan sebagai Tersangka atau Terdakwa oleh Polisi, Jaksa atau Hakim, sehingga sesuai yang disampaikan dalam bagian PENDAHULUAN angka 4 di atas, dasar TERGUGAT melakukan pemblokiran Rekening PENGGUGAT adalah Surat Edaran Departemen Angkatan Kepolisian No. 028/9/1/EK/67 tertanggal 13 September 1967 yang menyatakan :

"Permintaan pemblokiran simpanan/dana seseorang nasabah bank, hanya bisa diajukan setidaknya-tidaknya oleh Komandan Resort setempat atau Komandan Team Penyelidikan..."

Dengan demikian jelas pihak penyidik dari Polri mempunyai wewenang untuk melakukan pemblokiran Rekening nasabah bank.

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka jelas pemblokiran terhadap rekening PENGGUGAT yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut telah



sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah memenuhi prinsip kehati-hatian, sehingga dalil PENGGUGAT yang menyatakan pemblokiran Rekening yang dilakukan oleh TERGUGAT bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/19/PBI/2000 dan Prinsip kehati-hatian merupakan dalil yang tidak berdasar sehingga patut untuk dikesampingkan dan ditolak Majelis Hakim Yang Terhormat.

15. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam Posita angka 15 dan Petitum angka 3 yang intinya meminta Majelis Hakim untuk menghukum TERGUGAT untuk membuka blokir terhadap Rekening adalah tidak tepat dan tidak beralasan karena sebagaimana telah dijelaskan dalam angka 11 di atas, TERGUGAT melakukan pemblokiran atas permintaan dari TURUT TERGUGAT **sehingga seharusnya PENGGUGAT meminta pembukaan blokir tersebut kepada TURUT TERGUGAT sebagai pihak yang memblokir** .

Dalam hal ini TERGUGAT hanya menjalankan permintaan dari TURUT TERGUGAT sebagai pihak yang berwenang melakukan permintaan blokir sehingga untuk membuka/mencabut blokir tersebut juga harus berdasarkan permintaan dari TURUT TERGUGAT sebagai pihak yang berwenang memblokir dan mencabut blokir terkait dengan penyidikan kasus tindak pidana yang sedang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT.

16. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas tuntutan PENGGUGAT pada Posita angka 16 dan Petitum angka 4 yang meminta Majelis Hakim untuk menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi materiil dan immaterial kepada PENGGUGAT total sebesar Rp. 142.300.000,- (seratus empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) karena permohonan ganti rugi yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut merupakan permohonan yang tanpa dasar/alasan atau dapat dikatakan sebagai tuntutan yang mengada-ada.

Bahwa dalam hal ini TERGUGAT hanya menjalankan permintaan atau perintah dari TURUT TERGUGAT dan dalam melakukan pemblokiran tersebut telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam **Surat Edaran Departemen Angkatan Kepolisian No. 028/91/EK/67 tertanggal 13 September 1967**, sehingga telah terbukti bahwa TERGUGAT tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu sangat tidak beralasan jika TERGUGAT diminta untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun immateriil kepada PENGGUGAT.

Bahwa selain itu tidak relevan atau mengada-ada ganti rugi baik materiil dan immaterial yang dibuat oleh PENGGUGAT dihitung dari kentungan usaha



bengkel sebagaimana didalilkan PENGGUGAT karena selama Rekening diblokir dana milik PENGGUGAT tetap tersimpan dalam Rekening dan PENGGUGAT tetap mendapatkan haknya atau bunga atas simpanan tersebut.

Oleh karena itu sangat patut dan beralasan apabila Majelis Hakim menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan PENGGUGAT yang tanpa dasar/alasan hukum yang kuat dan tanpa perincian serta tidak ada bukti-bukti yang sah mengenai kerugian tersebut, sehingga Majelis Hakim harus menolak tuntutan ganti rugi tersebut berdasarkan Yuriprudensi Mahkamah Agung RI, yaitu :

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Nopember 1970 No. 492 K/Sip/1970, bahwa :
“ganti kerugian sejumlah uang tertentu TANPA PERINCIAN kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna.
- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Mei 1973 No. 754 K/Sip/1972, bahwa :
“tuntutan ganti rugi yang tidak disertai perincian kerugiannya harus ditolak.”
- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Agustus 1974 No. 78 K/Sip/1973, bahwa :
“Tuntutan pembayaran ganti rugi di dalam suatu gugatan, pihak Penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya dengan alat-alat bukti yang sah. Bila tidak berhasil membuktikan, gugatan ditolak hakim”.

17. Bahwa tuntutan PENGGUGAT agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu juga sangat patut untuk ditolak karena gugatan aquo tidak memiliki alasan kuat yang dapat dibuktikan dengan akta otentik yang diakui kebenarannya, yang merupakan syarat utama dikabulkannya Putusan Serta Merta sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan Angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Putusan Serta Merta (uit voerbaar bij voorraad) dan Provisional.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang terhormat untuk memutuskan :



DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi TERGUGAT.
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya.
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*) menurut peraturan Perundang-undangan dan Hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat, menurut kebijaksanaan Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik yang terlampir dalam putusan ini, demikian Tergugat, telah menyampaikan Dupliknya yang terlampir di dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dinyatakan: "*Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menggunakan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", maka kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya, sedangkan Tergugat wajib membuktikan bantahannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai secukupnya, berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 2172020712830003 atas nama Joni Sugiarto, yang selanjutnya diberi tanda(PK– 1);

Ternyata setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya.

2. Fotocopi Surat Pemberitahuan Pemblokiran Rekening No. 008/BNT/02/2020 tanggal 14 Februari 2020, dari PT. Bank Central Asia, Tbk KCP Bintan Center kepada Joni Sugiarto yang selanjut diberi tanda(PK– 2);

Ternyata setelah dicocokkan sesuai dengan fotocopinya

3. Fotocopi surat Teguran (Somasi) dan Mohon Penjelasan No. 25a/S/TMP/TPI/II/2020 tanggal 25 Pebruari 2020 dari Kantor Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tomie Mardiansyah S.H., & Partners kepada Kepala Kantor Cabang Pembantu Bank Central Asia (BCA) Bintan Center, yang selanjutnya diberi tanda(PK- 3);

Ternyata setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya.

4. Fotocopi surat No. 016/BNT/III/2020 tanggal 6 Maret 2020 dari PT. Bank Central Asia Tbk Cabang Bintan Center tentang Tanggapan atas surat teguran (Somasi) dan mohon penjelasan kepada Bapak Tomie Mardiansyah,S.H, yang selanjutnya diberi tanda.....(PK – 4);

Ternyata setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya.

5. Fotocopi surat Teguran II (Somasi II) dan Mohon Penjelasan No. 9a/S/TMP/TPI/II/2020 tanggal 9 Maret 2020 dari Kantor Hukum Tomie Mardiansyah S.H., & Partners kepada Kepala Kantor Cabang Pembantu Bank Central Asia (BCA) Bintan Center, yang selanjutnya diberi tanda(PK- 5);

Ternyata setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya.

6. Fotocopi surat No. 017/BNT/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 dari PT. Bank Central Asia Tbk Cabang Bintan Center tentang Tanggapan atas surat nomor 9a/S/TMP/TPI/II/2020 kepada Bapak Tomie Mardiansyah,S.H, yang selanjutnya diberi tanda.....(PK – 6);

Ternyata setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya.

7. Fotocopi rekening koran atas nama Joni Sugiarto No. Rekening 8890477772 bulan 1/2/2020 sampai dengan 18/2/2020 yang selanjutnya diberi tanda(PK- 7).

Ternyata setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya.

8. Fotokopi Laporan Laba Rugi Sindo Jaya Motor 11 untuk bulan Pebruari 2020 yang selanjutnya diberi tanda.....(PK- 8);

Ternyata setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan. Alat bukti saksi yang diajukan, yaitu:

1. Mursidi Septiandika, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, dan tahu dengan Tergugat dan Turut Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Mursidi telah mengenal Penggugat sejak tahun 2014, karena sering membantu Penggugat.
- Bahwa saksi Mursidi mengetahui tempat tinggal Penggugat di Jalan Raja Haji Fisabilillah Blok B No. 2 RT 003 RW 009 Kelurahan Sei Jang Kecamatan Bukit Bestari kota Tanjungpinang.
- Bahwa setahu saksi Mursidi pekerjaan dari Penggugat adalah membuka usaha bengkel.
- bahwa saksi pernah diminta tolong oleh Penggugat di tahun 2019, yaitu untuk menyetorkan uang menggunakan ATM milik Penggugat ke rekening Bank Central Asia, ke rekening Penggugat sendiri sejumlah uang Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Penggugat memberitahukan nomor PIN ATM itu untuk saksi bisa memasukkan atau menyetorkan uang itu, dan hanya 1 (satu) kali itu saja, setelah itu tidak pernah lagi.
- Bahwa saksi ada melihat saldo Penggugat di ATM yang sudah tidak ingat jumlahnya.
- Bahwa setahu saksi telah diberitahukan oleh Penggugat di bulan Maret 2020 rekening Penggugat di Bank Central Asia telah diblokir oleh pihak Bank.
- Bahwa saksi sama sekali tahu sebabnya diblokir ada dugaan karena perjudian.
- Bahwa

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Erwin Iskandar, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan tahu dengan Tergugat dan Turut Tergugat.
- Bahwa saksi bekerja di Market di atasnya tempat Penggugat tinggal. Itu adalah milik keluarga Penggugat.
- Bahwa ada Penggugat menceritakan kepada saksi Erwin, sekitar bulan Maret 2020 yaitu Rekening atas nama Penggugat di Bank Central Asia telah diblokir, sehingga tidak bisa mengambil uang.
- Bahwa saksi Erwin ada dikasih tahu uangnya itu ada kurang lebih Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi Erwin tidak tahu sebabnya Penggugat diblokir rekeningnya dan ada dugaan karena perjudian.

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah bengkel dan tidak pernah lihat tentang rekening dan uang dan buku tabungan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil bantahan atau jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai secukupnya, berupa:

1. Foto copy aplikasi pembukaan Rekening perorangan atas nama Joni Sugiarto dengan rekening Nomor 8890477772 tanggal 6 Januari 2011. Selanjutnya diberi tanda(TK – 1);

Ternyata setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya.

2. Foto copy Surat nomor B/2834/II/RES.1.12/2020/Ditreskrimun tanggal 12 Februari 2020 kepada Direktur Utama PT. BCA Tbk di Jakarta, tentang Permohonan pemblokiran harta Kekayaan. selanjutnya diberi tanda (TK – 2);

Ternyata setelah dicocokkan dan sesuai dengan fotocopinya.

3. Fotocopi Surat nomor 008/BNT/02/2020 tanggal 14 Pebruari 2020 perihal pemberitahuan Pemblokiran rekening Sdr. Joni Sugiarto dari PT. Bank Central Asia, Tbk KCP Bintan Center, selanjutnya diberi tanda (TK – 3);

Ternyata setelah dicocokkan dan sesuai dengan fotocopinya.

4. Fotocopi surat No. 016/BNT/III/2020 tanggal 6 Maret 2020 dari PT. Bank Central Asia Tbk Cabang Bintan Center tentang Tanggapan atas surat teguran (Somasi) dan mohon penjelasan kepada Bapak Tomi Mardiansyah,S.H, selanjutnya diberi tanda(TK – 4a);

Ternyata setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya

5. Fotocopi surat No. 017/BNT/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 dari PT. Bank Central Asia Tbk Cabang Bintan Center tentang Tanggapan atas surat nomor 9a/S/TMP/TPI/II/2020 kepada Bapak Tomi Mardiansyah,S.H, selanjutnya diberi tanda(TK – 4b);

Ternyata setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya.

6. Fotocopy Surat edaran departemen Angkatan Kepolisian No.028/9/1/EK/67 tertanggal 13 September 1967 selanjutnya diberi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanda (TK –
5);

Ternyata setelah dicocokkan dan sesuai dengan fotocopinya .

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun lagi untuk memperkuat sangkalannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan pihak Tergugat, telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dan para pihak telah melaksanakan upaya perdamaian melalui Mediasi di Pengadilan dengan bantuan Hakim Mediator, akan tetapi perdamaian yang dimaksud hingga saat ini tidak tercapai;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya selain telah mendalilkan tentang bantahan mengenai pokok perkara disertai dengan bantahan mengenai gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) yaitu dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, dalam hal ini tidak dapat menjelaskan mengenai ketentuan hukum yang telah dilanggar oleh Tergugat, tidak ada fakta hukum yang telah membuktikan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap uraian jawaban Tergugat diatas yaitu eksepsi gugatan Penggugat kabur, adalah salah satu bentuk eksepsi, dan sesuai dengan Hukum Acara Perdata, maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut merupakan materi dari eksepsi dan harus dipertimbangkan secara tersendiri sebelum memeriksa dan memutus materi pokok perkara *a quo*;

DALAM EKSEPSI:



Menimbang, bahwa eksepsi adalah suatu bantahan atau sanggahan dari pihak Tergugat/Terbantah terhadap gugatan Penggugat/Pembantah yang ditujukan kepada syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan kepada materi pokok perkara dengan tujuan gugatan menjadi batal atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam hukum acara perdata dan ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu, doktrin dan praktek peradilan dikenal adanya eksepsi kompetensi absolut dan kompetensi relatif serta eksepsi lain diluar dari eksepsi kompetensi yaitu: eksepsi yang berdasarkan hukum acara (*procesueel exeptie*) dan eksepsi yang berdasarkan hukum material (*materiale exeptie*);

Menimbang, bahwa eksepsi kompetensi absolut adalah bantahan atau sanggahan mengenai kewenangan mengadili dari suatu badan peradilan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang bersifat mutlak, yang berdasar pada kewenangan atau beban tugas badan peradilan yang ditetapkan oleh undang-undang. Eksepsi kompetensi relatif adalah bantahan atau sanggahan mengenai kewenangan mengadili suatu Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara berdasarkan wilayah atau daerah hukum tempat Tergugat bertempat tinggal dengan hak opsi atau tanpa hak opsi serta berdasarkan kesepakatan para pihak untuk menentukan domisili pilihan Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan sengketa yang timbul diantara mereka;

Menimbang, bahwa eksepsi yang berdasarkan hukum acara (*procesueel exeptie*) dapat berupa:

1. Eksepsi mengenai Surat Kuasa;

Terhadap surat kuasa dapat diajukan berbagai bentuk eksepsi, antara lain:

- a. Surat kuasa bersifat umum;
- b. Surat kuasa tidak memenuhi syarat formil;
- c. Surat kuasa dibuat oleh orang yang tidak berwenang;

2. Eksepsi kekeliruan mengenai pihak (*error in persona*);

Bentuk atau jenis eksepsi error in persona dapat diajukan meliputi peristiwa:

- a. Yang bertindak sebagai Penggugat tidak memenuhi syarat (*diskualifikasi in person*);
- b. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat/Turut Tergugat;
- c. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

3. Eksepsi *Res Judicata* atau *Nebis in Idem*;

Mengandung makna perkara yang sama, tidak dapat diperkarakan 2 (dua) kali. Apabila suatu perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan dan



terhadap perkara tersebut telah dijatuhkan putusan yang bersifat positif serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap perkara yang subjek dan objek gugatan sama tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali;

4. Eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menurut doktrin dan praktek peradilan dikenal beberapa bentuk gugatan kabur yang didasarkan kepada faktor-faktor tertentu, yaitu:

- a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- b. Tidak jelasnya objek sengketa;
- c. Petitum gugatan tidak jelas;
- d. Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa eksepsi yang berdasarkan hukum material (*materiale exeptie*) dapat berupa:

1. Eksepsi dilatoir (*exceptio dilatoria*), yang berarti gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan karena masih prematur, dalam gugatan yang diajukan masih terlampau dini. Sifat atau keadaan prematur yang melekat pada batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai atau ada faktor yang menanggungkannya sehingga permasalahan yang hendak digugat belum terbuka waktunya;
2. Eksepsi peremptoir (*exceptio peremptoria*), berupa sangkalan yang diajukan bertujuan untuk menyingkirkan atau menghalangi dikabulkannya gugatan karena yang digugat bersumber dari perjanjian yang telah hapus berdasarkan Pasal 1381 KUH Perdata, seperti permasalahan yang digugat telah daluwarsa, dibayar, dikonsinyasi, dinovasi, dikompensasi, dan lain sebagainya;
3. Eksepsi menyebut keadaan-keadaan (*exceptio circumstances*), berupa sangkalan yang meminta gugatan disingkirkan atau digugurkan atas alasan Tergugat berada dalam keadaan lain dari yang biasa atau *force majeure* yang tidak dapat dihindari sehingga Tergugat berada dalam situasi tidak memungkinkan untuk memenuhi perjanjian;
4. Eksepsi *pacti conventi*, berupa sangkalan yang meminta gugatan disingkirkan atau digugurkan atas alasan Penggugat dan Tergugat telah membuat persetujuan bahwa sengketa tersebut tidak akan digugat (*that the palintiff had agreed not to sue*);

Menimbang, bahwa penyelesaian mengenai eksepsi diluar dari eksepsi kompetensi telah diatur dalam Pasal 162 RBg/Pasal 136 HIR dinyatakan:



“Eksepsi (tanggisan) yang dikemukakan oleh si Tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat tersebut tentang adanya gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas, maka Penggugat telah menanggapi dalam repliknya dengan menyatakan, “Bahwa tidak benar gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, bahwasanya Penggugat telah cukup dan terang menjelaskan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yaitu:

- a. Adanya tindakan Tergugat melakukan pemblokiran rekening milik Penggugat tanpa disertai dengan ijin pimpinan Bank Indonesia yang mana bertentangan dengan pasal 12 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia nomor: 2/19/PBI/2000 tentang persyaratan dan tata cara pemberitan perintah atau ijin tertulis membuka rahasia bank yang berbunyi “ pemblokiran dan atau penyitaan simpanan atas nama seorang nasabah penyimpan yang telah dinyatakan sebagai Tersangka atau Terdakwa oleh Polisi, Jaksa, atau Hakim dapat dilakukan sesuai peraturan Perundang - undangan yang berlaku tanpa memerlukan izin dari pimpinan Bank Indonesia.
- b. Akibat hukumnya pemblokiran menyebabkan Penggugat tidak dapat menggunakan simpanan yang direkening tersebut.

Menimbang, bahwa atas replik itu telah di jawab dengan duplik Tergugat yang tetap menyatakan gugatan Penggugat Kabur.

Menimbang, bahwa majelis hakim setelah mencermati tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tentang adanya gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat haruslah dibuktikan Penggugat, maka majelis berpendapat yang dimaksud oleh Tergugat adalah tentang Eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*) meliputi doktrin dan praktek peradilan dikenal beberapa bentuk gugatan kabur yang didasarkan kepada faktor-faktor tertentu, yaitu:

- a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- b. Tidak jelasnya objek sengketa;
- c. Petitum gugatan tidak jelas;
- d. Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati mengenai eksepsi gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas yang dimaksud oleh Tergugat



adalah eksepsi mengenai tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan. Penggugat dalam gugatannya telah mendudukan diri Tergugat yaitu PT. Bank Central Asia, Tbk cq. P.T. Bank Central Asia Cabang Kantor Cabang Pembantu Bintan Center sedangkan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Cq. Direktur Reserse Kriminal Umum Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Selaku Penyidik sebagai Turut Tergugat.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan kabur karena dalil dasar gugatan tidak jelas akan majelis hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam posita gugatan angka 7 yaitu “ Bahwa selanjutnya didalam surat nomor : B/2834/II/RES.1.12/2020/Ditreskrimum tanggal 12 Februari 2020 perihal permohonan pemblokiran harta kekayaan dari Turut Tergugat tersebut, dijelaskan bahwasanya Turut Tergugat sedang melakukan penyidikan tindak pidana perjudian dan atau tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak medistribusikan, mentransmisikan dan atau dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dan atau tindak pidana pencucian uang;

Menimbang, bahwa waktu terjadi pemblokiran rekening Penggugat di Bank Central Asia yang nomor rekeningnya 8890477772 atas nama Joni Sugiarto (Penggugat) adalah terhitung sejak tanggal 12 Februari 2020. Berawal dari itulah kemudian Penggugat meminta kepastian kepada Tergugat dengan mensomasi sebanyak 2 kali kepada Tergugat, yang pada intinya segera untuk mencabut pemblokiran, dengan alasan sebagaimana di dalam posita angka 10 sampai angka 13 yaitu:

- Bahwa berdasarkan surat nomor 008/BNT/02/2020 tanggal 14 Februari 2020 perihal pemberitahuan pemblokiran rekening, surat tanggapan nomor : 016/BNT/III/2020 tanggal 06 Maret 2020 dan surat tanggapan nomor : 017/BNT/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 dari Tergugat tersebut, diketahui bahwasanya pemblokiran yang dilakukan Tergugat terhadap rekening nomor 8890477772 atas nama Joni Sugiarto (Penggugat) tanpa disertai dengan izin dari Pimpinan BANK INDONESIA dan hanya berdasarkan surat nomor : B/2843/II/RES.1.12/2020/Ditreskrimum tanggal 12 Februari 2020 perihal permohonan pemblokiran harta kekayaan dari Turut Tergugat;
- Bahwa padahal pemblokiran terhadap simpanan atas nama seorang nasabah dapat dilakukan tanpa memerlukan izin Pimpinan BANK



INDONESIA apabila terdapat kondisi seorang nasabah penyimpan telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa oleh polisi, jaksa, atau hakim. Hal tersebut sebagaimana diatur didalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank yang berbunyi **“Pemblokiran dan atau penyitaan Simpanan atas nama seorang Nasabah Penyimpan yang telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa oleh polisi, jaksa, atau hakim, dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa memerlukan izin dari Pimpinan Bank Indonesia”**;

- Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, Penggugat tidak pernah berstatus sebagai Tersangka ataupun berstatus sebagai Terdakwa dalam tindak pidana yang sedang dilakukan penyidikan oleh Turut Tergugat, oleh karena itu perbuatan pemblokiran yang dilakukan Tergugat terhadap rekening nomor 8890477772 atas nama Joni Sugiarto (Penggugat) tanpa izin Pimpinan BANK INDONESIA jelas bertentangan dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank tersebut;
- Bahwa selain itu perbuatan Tergugat dalam melakukan pemblokiran terhadap rekening nomor 8890477772 atas nama Joni Sugiarto (Penggugat) tanpa disertai dengan izin Pimpinan BANK INDONESIA sangat jelas bertentangan prinsip kehati-hatian yang diamanatkan didalam Pasal 2 Dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, selanjutnya Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) berbunyi :
 - Pasal 2 berbunyi **“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”**
 - Pasal 29 ayat (2) berbunyi **“ Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan bank wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.”**



Menimbang, bahwa dalil posita gugatan Penggugat inilah yang ada pertentangan sebagaimana yang di dalam eksepsi Tergugat. Posita gugatan Penggugat menyatakan Penggugat sama sekali belum pernah ditentukan sebagai Tersangka ataupun Terdakwa, sehingga pemblokiran rekening Penggugat adalah perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim atas posita ini secara hukum perdata belum bisa langsung untuk memeriksa pokok atau materi perkara perbuatan melawan hukum sebagaimana di dalilkan Penggugat adalah pasal 1365 KUHPperdata. Untuk dapat masuk ke materi a quo, terlebih dahulu harus jelas apakah perbuatan Penggugat secara proses pidana telah ada kepastian hukumnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemblokiran adalah membekukan yaitu tindakan membekukan untuk tidak mengadakan perubahan, penggantian atau pemindahan tempat. Ini telah diatur di dalam pasal 71 ayat 1 Undang Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang. Karena sebagaimana Posita gugatan Penggugat adalah surat Nomor :B/2834/III/RES.1.12/2020/Ditreskrimum tanggal 12 Februari 2020 perihal pemblokiran harta kekayaan Penggugat yang salah satu ada indikasi atau dugaan tindak pidana pencucian uang.

Menimbang, bahwa oleh karena ada indikasi tindak pidana pencucian uang yang adalah proses pidana, yang memerlukan kejelasan ataupun kepastian hukum atas proses pidana itu lebih dulu, entah melalui proses pra peradilan kepada diri Turut Tergugat, ataupun adanya penghentian proses penyidikan terhadap Penggugat, atau adanya putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Maka setelah itu diketahui barulah ternyata apabila pemblokiran tetap terjadi sementara jelas status Penggugat tidak ada tersangkut dengan proses pidana maka Majelis hakim bisa memeriksa dan memutuskan proses Perdata yaitu adakah perbuatan melawan hukum Tergugat.

Menimbang, bahwa selain itu majelis Hakim menilai gugatan Penggugat ini sangat diskriminatif dalam mendudukan pihak. Menempatkan pihak – pihak adalah haknya, Penggugat berhak menentukan siapa – siapa yang akan digugat yang dianggap telah melanggar haknya dan merugikan kepentingannya. Seharusnya kedudukan dari PT. Bank Central Asia Tbk, Cq. PT. Bank Central Asia Tbk, Kantor Cabang Pembantu, Bintan Center dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Metro Jaya Cq. Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Negara RI Daerah Metro Jaya adalah sama sama Tergugat. Malahan yang tepat sebagai Tergugat I adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Metro Jaya Cq. Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Negara RI Daerah Metro Jaya.

Menimbang, bahwa gugatan itu dibuat dengan sistematis, tidak seenak hati, maka Tergugat yang mengeluarkan surat ada indikasi pelanggaran atau kejahatan perjudian dan atau pencucian uang dialah yang harus ditempat pertama dan utama sebagai pihak Tergugat. Barulah Pihak PT. Bank Central Asia sebagai Tergugat II. Dengan begitu tidak diskriminasi dalam mendudukan pihak.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu adalah perbuatan melawan hukum secara pidana terhadap diri Penggugat. korelasi atau hubungan hukum inilah yang nantinya menjadi dasar hukum dari perbuatan melawan hukum secara perdata yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara a quo nantinya. Artinya tidak serta merta dapat berdiri sendiri. Karena dasarnya adalah frase terlebih dahulu ada permintaan pemblokiran dari penyidik yaitu Turut Tergugat atas dugaan tindak pidana perjudian dan Tindak Pidana Pencucian uang yang dilakukan oleh Penggugat kepada PT. Bank Central Asia Tbk dalam hal ini adalah Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, maka Majelis hakim berkesimpulan, untuk masuk kedalam rumah yaitu proses melawan hukum Perdata harus jelas terlebih dahulu anak kunci untuk membuka pintu rumah yang dalam hal ini dasar hukumnya, adalah melalui suatu proses pidana adanya indikasi atau dugaan tindak pidana perjudian dan Tindak Pidana Pencucian uang telah memperoleh suatu kepastian hukum. Tanpa adanya anak kunci itu berarti belum adanya kepastian hukum proses pidana, inilah yang menjadi dasar eksepsi tidak jelas dasar hukum gugatan, yang mana eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas adalah beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kabur telah dikabulkan sebagaimana tersebut di atas, maka akibat hukumnya gugatan Penggugat mengandung cacat formil atau tidak memenuhi syarat formil dan oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi sepanjang relevan dengan pokok perkara, maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang bulat serta utuh dalam pertimbangan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara *a quo* masih sebatas pemeriksaan syarat formil gugatan atau belum masuk kepada pemeriksaan dalam pokok perkara dan oleh karenanya gugatan Penggugat dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg/Pasal 181 ayat (1) HIR kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ;

Memperhatikan, Pasal 162 RBG/Pasal 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 404.000.- (Empat ratus empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada hari Senin, tanggal 02 Nopember 2020, oleh kami Corpioner, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eduart M.P. Sihaloho, S.H., M.H., dan Justiar Ronal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 04 Nopember 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bainuddin Sihombing, S.H.M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Eduart M.P. Sihaloho, S.H., M.H.

Corpioner, S.H.

Justiar Ronal, S.H.

Panitera Pengganti,

Bainuddin Sihombing, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Materai Putusan	: Rp.	6.000.00
- Panggilan Jurusita	: Rp.	263.000.00.
- Administrasi	: Rp.	75.000,00
- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- PNBP Panggilan Pertama Penggugat	: Rp.	10.000,00
- PNBP Panggilan Pertama Tergugat	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	<u>10.000,00 +</u>
		Rp. 404.000.00

(Empat ratus empat ribu rupiah)